

**PERLINDUNGAN HAK KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT DALAM
PENGATURAN HUKUM SEKTOR EKSTRAKTIF: TINJAUAN PRINSIP
*FREE, PRIOR, INFORMED CONSENT (FPIC)***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

ANISA NURROSYFAWATI

22103040182

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) serta krisis konsepsi mengenai hak kepemilikan masyarakat adat. Idealnya, pengakuan negara terhadap masyarakat adat haruslah mengedepankan prinsip "*the common*" (sumber daya bersama) untuk memberikan bentuk konkret pada hak kepemilikan yang selama ini bersifat abstrak dan rentan terhadap privatisasi. Namun, dalam rezim hukum sektor ekstraktif, wilayah adat seringkali dianulir demi kepentingan investasi melalui penafsiran Hak Menguasai Negara yang eksekutif. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak kepemilikan masyarakat adat dalam undang-undang sektor ekstraktif ditinjau dari prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) serta apa implikasi yuridis yang timbul dari ketiadaan pengaturan prinsip tersebut secara utuh.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode silogisme deduktif. Kerangka teori dalam skripsi ini menempatkan Teori Tanggung Jawab Negara dalam HAM sebagai *grand theory*, Konsep *The Common Access* sebagai *middle-range theory* guna mengonsepsikan kepemilikan ideal yang pro-rakyat, dan prinsip FPIC sebagai *applied theory* untuk menguji kedaulatan komunitas atas wilayah hidupnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam UU Minerba, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan belum mengadopsi prinsip FPIC secara utuh karena mengabaikan kedaulatan komunitas atas *commons*. Ketidadaan elemen *consent* (hak veto) mengakibatkan wilayah adat masuk dalam "sandera eksploitasi" dan memicu degradasi perlindungan dari *Property Rule* menjadi *Liability Rule* yang bersifat *derogable repressive*. Pengabaian terhadap paradigma manajemen yang berpihak pada rakyat (*pro-people management*) ini berpotensi menimbulkan inkonstitusionalitas peraturan sektoral karena mengabaikan mandat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta kewajiban internasional negara (UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005) untuk melindungi hak akses masyarakat atas sumber daya alamnya.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Sektor Ekstraktif, *The Common*, Hak Kepemilikan, *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC).

ABSTRACT

This research is motivated by the legal gap and conceptual crisis regarding indigenous peoples' property rights. Ideally, state recognition of indigenous peoples should prioritize the principle of "the common" (shared resources) to concretely articulate property rights, which have historically been abstract and vulnerable to privatization. However, in the legal regime of the extractive sector, indigenous territories are often annulled for investment purposes through excessive interpretations of the State's Right to Control. The core issue of this research is how indigenous peoples' property rights are protected in extractive sector laws from the perspective of the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), and the legal implications arising from the lack of comprehensive regulation of this principle.

The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively using the deductive syllogism method. The theoretical framework in this thesis positions the Theory of State Responsibility in Human Rights as a grand theory, the Concept of Common Access as a middle-range theory to conceptualize ideal, pro-people ownership, and the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) as an applied theory to examine community sovereignty over their living space.

The research results show that the provisions in the Mineral and Coal Mining Law, the Forestry Law, and the Plantation Law have not fully adopted the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) because they ignore community sovereignty over the commons. The absence of the element of consent (veto power) results in customary territories being held hostage to exploitation and triggers a degradation of protection from the Property Rule to a derogatory, repressive Liability Rule. This disregard for the pro-people management paradigm has the potential to lead to the unconstitutionality of sectoral regulations because it ignores the mandate of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and the state's international obligations (Law No. 11/2005 and Law No. 12/2005) to protect community access rights to their natural resources.

Keywords: *Indigenous Peoples, Extractive Sector, The Common, Property Rights, Free, Prior, Informed Consent (FPIC).*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Nurrosyfawati

NIM : 22103040182

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HAK KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGATURAN HUKUM SEKTOR EKSTRAKTIF: TINJAUAN PRINSIP *FREE, PRIOR, INFORMED CONSENT (FPIC)*" adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Desember 2026

Yang menyatakan,



Anisa Nurrosyfawati
NIM: 22103040182

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Anisa Nurrosyfawati
NIM : 22103040182
Judul : "Perlindungan Hak Kepemilikan Masyarakat Adat Dalam Pengaturan Hukum Sektor Ekstraktif: Tinjauan Prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC)."

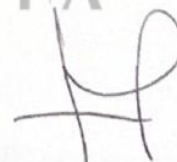
Sudah dapat diajukan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Desember 2026

Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-129/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGATURAN HUKUM
SEKTOR EKSTRAKTIF: TINJAUAN PRINSIP *FREE, PRIOR, INFORMED CONSENT* (FPIC)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISA NURROSYFAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040182
Telah diujikan pada : Senin, 12 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 697abae0d6493



Penguji I

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 697b1bdfddcf7



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6979dddf32ece



Yogyakarta, 12 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697c26d770e75

MOTTO

“If you never try it, you never improve”

is a powerful motivational reminder that action is essential for growth, highlighting that you can't learn, develop skills, or achieve goals without taking a first step and stepping outside your comfort zone, even if it involves failure.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan, maka dengan beribu rasa syukur izinkan penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melewati segala hal hingga saat ini, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kedua orang tua tercinta, Papah Sulhi dan Mamah Rosmawati yang selalu melangitkan doa-doa terbaik untuk anak-anaknya. Selalu menyemangati dan memotivasi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Beribu terima kasih tak terhingga teruntuk duniaku.

Kedua adik penulis, Muhammad Ibnu Sholeh dan Muhammad Naili Sholeh yang senantiasa memberikan warna warni dalam kehidupan penulis. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ
الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ
وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّدًا أُنَّ وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ
أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ آلِهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyusun skripsi yang berjudul Perlindungan Hak Kepemilikan Masyarakat Adat Dalam Pengaturan Hukum Sektor Ekstraktif: Tinjauan Prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Yulianta Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan hingga peneliti bisa berada di tahap akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menemani dalam proses bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. dan Bapak Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Penguji Skripsi yang selalu membimbing, mendoakan dan memberikan penilaian kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh jajaran staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses administrasi peneliti dalam menyusun skripsi.
10. Keluarga tercinta Papah, Mamah dan Adik-Adik yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
11. Laki-laki yang peneliti temui sejak 2020. Teruntuk Abey, terima kasih telah menjadi pendamping yang selalu setia menemani peneliti dalam segala situasi dan kondisi. Disaat yang lain melihat pencapaian peneliti, laki-laki inilah yang turut serta dalam proses pencapaian tersebut. Semoga segala hal baik menyertaimu selalu dan semoga kelak kita berdua bisa berada di satu 'rumah' itu.
12. Kawan-kawan Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Yogyakarta yang telah mendorong peneliti untuk selalu berani menghadapi banyak rintangan dan kebersamai peneliti dalam berproses di Program Studi

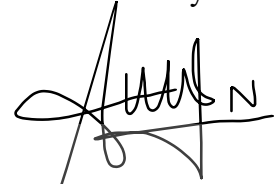
Ilmu Hukum serta Pengurus dan Anggota GenBI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

13. Kawan-kawan Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti mengenai ilmu konstitusi.
14. Kawan-kawan Unit Kegiatan Mahasiswa Excellent Academic Community (UKM EXACT) yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti terutama dibidang penelitian, penulisan dan pengembangan akademik.
15. Kawan-kawan Dialektika Laris yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti mengenai debat, berpikir kritis & logis, serta membuka wawasan terhadap sudut pandang lain
16. Teman-teman magang Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kpw Banten, PT Ajinomoto yang telah memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
17. Para Sahabat peneliti yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
18. Teman-teman anggota KKN Tematik 117.30 Gowok yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penelitian.
19. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2022 yang telah menemani suka dan duka peneliti dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Peneliti berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Hormat Saya



Anisa Nurrosyfawati

NIM: 22103040182



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
1. Teori Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia	14
2. Konsep Hak Kepemilikan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Communal Property Rights</i>)	16
3. Konsep <i>Free, Prior, Informed Consent</i> (FPIC).....	17
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian (<i>Legal Approach</i>).....	19
3. Sumber Data dan Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	23
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA, HAK KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT DAN PRINSIP FREE, PRIOR, INFORMED CONSENT (FPIC) 27

- A. Teori Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Hukum Hak Asasi Manusia Nasional 27
 - 1. Dimensi Tripartit Kewajiban Negara: Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi Hak atas Kekayaan Alam 29
- B. Konsep Hak Kepemilikan Masyarakat Adat 33
- C. Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) 40
 - 1. Sejarah Perkembangan dan Dasar Filosofis *Free, Prior, Informed, and Consent* (FPIC) 42
 - 2. Aspek Konsep *Free, Prior, Informed and Consent* (FPIC) 46
 - 3. *Free, Prior, Informed and Consent* (FPIC) sebagai Standar dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional 50
 - 4. Status Pengakuan Instrumen Internasional *Free, Prior, Informed and Consent* (FPIC) dalam Hukum Indonesia 55

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGATURAN SEKTOR EKSTRAKTIF BIDANG PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI INDONESIA 60

- A. Kerangka Hukum Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara 60
 - 1. Pengaturan Wilayah Pertambangan (WP) 67
 - 2. Transformasi Mekanisme Perizinan 69
- B. Kerangka Hukum Sektor Kehutanan 72
 - 1. Kategori Kawasan Hutan Dan Perizinan Di Sektor Kehutanan 75
 - 2. Mekanisme Perhutanan Sosial Dan Prosedur Penetapan Hutan Adat Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dan Peraturan Pelaksananya 80
- C. Kerangka Hukum Sektor Perkebunan 83
 - 1. Sistem Perizinan Usaha Perkebunan 85
 - 2. Hak Guna Usaha (HGU) sebagai Hak Atas Tanah Usaha Perkebunan 89
 - 3. Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 92

BAB IV PENGATURAN HAK KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT DAN IMPLIKASI YURIDIS KETIADAAN PRINSIP CONSENT DALAM HUKUM POSITIF 95

A. Analisis Pengaturan Hak Kepemilikan Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Sektor Ekstraktif Ditinjau dari Prinsip <i>Free, Prior, Informed Consent (FPIC)</i>	95
1. Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.....	99
2. Sektor Kehutanan	102
3. Sektor Perkebunan.....	105
4. <i>Legal Gap</i> Penerapan Konsep <i>Free, Prior, Informed and Consent (FPIC)</i> di Sektor Ekstraktif.....	109
B. Analisis Yuridis dari Ketiadaan Pengaturan <i>Free, Prior, Informed Consent (FPIC)</i> secara Utuh dalam Hukum Sektor Ekstraktif terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Masyarakat Adat.....	111
1. Kekosongan Hukum Prosedural dan Ketidakpastian Alas Hak (<i>Insecurity of Tenure</i>)	112
2. Pelemahan Instrumen Perlindungan Hak	115
3. Potensi Inkonstitusionalitas Peraturan Sektor dan Pelanggaran Kewajiban Negara	118
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	xvii
CURRICULUM VITAE	xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan.....	77
Tabel 2. Perubahan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dianugerahi kekayaan alam yang melimpah dan keanekaragaman struktur sosial yang kompleks, di mana eksistensi masyarakat adat menjadi salah satu entitas fundamental yang tidak terpisahkan dari sejarah pembentukan bangsa. Dalam lanskap hukum nasional, masyarakat adat bukan sekadar entitas sosiologis, melainkan subjek hukum yang menyanggah hak-hak bawaan (*innate rights*) yang melekat pada keberadaannya. Hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya melahirkan konsepsi kepemilikan yang ideal dalam bentuk "*the common*" (sumber daya bersama). Konsep ini menekankan bahwa wilayah adat bukanlah komoditas ekonomi privat maupun milik publik negara yang bersifat sentralistik, melainkan ruang akses bersama yang dikelola secara berdaulat oleh komunitas demi keberlanjutan hidup dan pemberdayaan masyarakat lokal.¹ Terri Ravenal menegaskan bahwa hubungan masyarakat adat dengan tanahnya bersifat abadi dan tak terpisahkan, sehingga hak mereka atas tanah bukanlah pemberian

¹ Faiq Tobroni dan Izzatin Kamala, "The Common Access as Pro People Management of Natural Resources (An Analysis of Decision Number 3/PUU-VIII/2010 about Judicial Review of Law 27/2007)", *Constitutional Review*, Vol. 2:1 (Mei 2016), hlm. 131.

negara, melainkan hak asal-usul yang mendahului keberadaan negara itu sendiri.²

Sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*), Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum, termasuk mengakui hak-hak keperdataan masyarakat adat yang harus selaras dengan prinsip *the common*. Landasan konstitusional ini tertuang secara tegas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya,³ serta Pasal 28I ayat (3) yang menjamin perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman.⁴ Amanat konstitusi ini menegaskan posisi negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (*to respect, to protect, and to fulfil*) kepada masyarakat adat selaku pemegang hak (*rights holder*). Dalam perspektif HAM yang ideal, negara harus menjalankan semangat perlindungan yang bersifat *derogable progressive*, yakni pengakuan yang secara nyata meningkatkan posisi tawar masyarakat adat atas wilayahnya, bukan justru memperlemahnya melalui regulasi yang represif.⁵

² Terri Ravenal, *Protection of Indigenous Peoples' Rights: A Global Perspective*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 45.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat 2.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat 3.

⁵ Faiq Tobroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10:3, (September 2013), hlm. 474.

Komitmen negara dalam melindungi hak kepemilikan masyarakat adat atas sumber daya alam sesungguhnya telah diperkuat secara signifikan dan mengikat melalui ratifikasi instrumen hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) menjadi hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 1 kedua kovenan tersebut secara identik dan tegas dinyatakan bahwa "Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka". Lebih lanjut ditekankan bahwa demi tujuan-tujuan mereka sendiri, semua bangsa dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka. Dengan diratifikasinya kedua kovenan tersebut, maka penghormatan terhadap akses dan kepemilikan sumber daya alam bagi masyarakat adat telah bertransformasi menjadi kewajiban hukum nasional (*hard law*) yang memiliki implikasi yuridis mengikat bagi negara.⁶ Pengakuan ini menuntut negara untuk menjamin bahwa wilayah adat sebagai the common tetap berada dalam kendali komunitas dan tidak dirampas sarana penghidupannya oleh kekuatan modal.⁷

⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 122.

⁷ Faiq Tobroni dan Izzatin Kamala, "The Common Access as Pro People Management of Natural Resources....", hlm.143.

Namun, terdapat kesenjangan tajam (*legal gap*) antara norma ideal yang dibangun di level konstitusi dan undang-undang ratifikasi HAM dengan realitas yuridis di level undang-undang sektoral. Di satu sisi, negara melalui UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005 mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri. Namun di sisi lain, Terjadi praktik "standar ganda" di mana negara seringkali mengubah status wilayah adat dari *common property right* menjadi *property right* yang bersifat privat melalui pemberian izin konsesi kepada korporasi.⁸ Penafsiran Hak Menguasai Negara (HMN) yang berlebihan cenderung menempatkan kepastian hukum bagi sektor investasi di atas perlindungan hak asasi masyarakat adat.⁹ Dampaknya terlihat jelas dalam UU Minerba, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan, di mana negara seringkali memposisikan wilayah adat sebagai "tanah kosong" yang bebas dibebani izin (IUP, HGU, atau PBPH). Dalam perspektif hukum perdata, tindakan menerbitkan izin di atas objek milik pihak lain tanpa persetujuan pemiliknya adalah perbuatan yang cacat hukum dan mencederai asas konsensualisme.

Eskalasi konflik agraria yang berkepanjangan menjadi konsekuensi logis dari pengabaian paradigma *the common* ini. Data AMAN menunjukkan adanya 110 konflik aktif dengan perampasan wilayah adat mencapai 2,8 juta

⁸ Faiq Tobroni, "Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9:2 (Mei 2012), hlm. 385.

⁹ Faiq Tobroni, "Antara Cita-Cita Konservasi dan Kerentanan Masuk Sandera Eksploitasi (Kajian Atas Beberapa Judicial Review terhadap UU Kehutanan)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011), hlm. 321.

hektar pada tahun 2024.¹⁰ Salah satu contoh nyata dari pelanggaran hak kepemilikan akibat ketiadaan persetujuan yang patut adalah kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di kawasan Danau Singkarak yang merambah tanah ulayat Masyarakat Adat Guguk Malalo, Sumatera Barat. Proyek ini berjalan tanpa pelibatan bermakna masyarakat adat sebagai pemilik wilayah, melainkan hanya mengandalkan izin sepihak dari pemerintah.¹¹ Kasus serupa terjadi di wilayah Halmahera, di mana masyarakat adat suku Tobelo Dalam (Togutil) harus terusir dari hutan yang menjadi rumah dan sumber kehidupan mereka akibat ekspansi pertambangan nikel. Di sana, negara memfasilitasi masuknya korporasi tambang tanpa terlebih dahulu memastikan adanya pelepasan hak atau persetujuan dari masyarakat adat, yang mengakibatkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap properti tradisional mereka. Kasus-kasus ini mengonfirmasi analisis Noer Fauzi Rachman bahwa watak peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memfasilitasi proses akumulasi modal melalui perampasan tanah (*accumulation by dispossession*).¹² Tanpa adanya pengakuan yang konkret terhadap wilayah adat sebagai sumber

¹⁰ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Catatan Akhir Tahun 2024: Krisis Ruang Hidup Masyarakat Adat, dalam Laporan Tahunan AMAN 2024*, (Jakarta: Sekretariat Nasional AMAN, 2025), hlm. 15.

¹¹ Riko Coubout, "PLTA Singkarak Diaudit Lingkungan. Bagaimana Hasilnya?," Mongabay Indonesia, 12 Maret 2015, <https://www.mongabay.co.id/2015/03/12/plta-singkarak.>, akses pada 5 Mei 2025.

¹² Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Insist Press, 2017), hlm. 72.

daya bersama yang dilindungi, masyarakat adat akan terus berada dalam posisi rentan terhadap sandera eksploitasi sektor ekstraktif.¹³

Titik krusial untuk menyelesaikan pertentangan ini terletak pada prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). FPIC sesungguhnya berkaitan dengan validitas pengalihan atau pemanfaatan hak milik dalam konstruksi hukum perdata dan HAM. Unsur "kesepakatan" (*consent*) adalah syarat mutlak adanya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW.¹⁴ Oleh karena itu, FPIC harus dimaknai sebagai instrumen perlindungan untuk memastikan bahwa kedaulatan masyarakat adat atas *the common* tetap terjaga. FPIC memberikan otoritas kepada masyarakat adat untuk memberikan atau menolak izin (hak veto) terhadap proyek yang akan masuk ke wilayah mereka. Pentingnya FPIC juga selaras dengan semangat UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005 yang mensyaratkan adanya kedaulatan bangsa atas sumber daya alamnya.

Pentingnya FPIC juga telah digariskan dalam berbagai instrumen internasional lain seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan Konvensi ILO 169. Meskipun status UNDRIP adalah deklarasi, namun muatan materinya yang mensyaratkan adanya persetujuan bebas sebelum pemanfaatan tanah adat selaras dengan semangat UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005 yang telah menjadi hukum

¹³ Faiq Tobroni, "Antara Cita-Cita Konservasi dan Kerentanan Masuk Sandera Eksploitasi.....", hlm. 322.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

positif Indonesia.¹⁵ Namun ironisnya, prinsip persetujuan yang merupakan derivasi dari hak kepemilikan ini justru tidak diadopsi secara utuh dalam undang-undang sektor ekstraktif di Indonesia (UU Minerba, UU Kehutanan, UU Perkebunan). Undang-undang tersebut cenderung menggunakan terminologi "musyawarah" yang kerap dimaknai sebatas pemberitahuan, bukan persetujuan yang mengikat yang memberi ruang bagi masyarakat adat untuk menolak.

Absennya pengaturan konsep FPIC secara utuh dalam hukum positif sektoral menciptakan ketidakpastian hukum dan pelemahan instrumen perlindungan hak kepemilikan. Negara terkesan membiarkan terjadinya konflik norma, di mana pada satu sisi (lewat UU 11/2005 dan 12/2005) negara mengakui hak masyarakat adat untuk mengelola kekayaannya, namun di sisi lain (lewat UU Sektoral) negara mengambil alih kewenangan tersebut tanpa mekanisme persetujuan. Kondisi disharmoni vertikal ini, yakni pertentangan antara semangat perlindungan dalam instrumen HAM/Perjanjian Internasional yang diratifikasi dengan aturan pelaksana di sektor tambang, hutan, dan kebun, menjadi akar masalah yang harus diurai secara akademis.

Penelitian ini menjadi sangat mendesak guna menguatkan argumen bahwa kepemilikan masyarakat adat adalah hak yang melekat (*innate rights*) yang harus diakui sebagai *the common* demi keadilan sosial. Maka dari itu, Penulis mengangkat judul penelitian: “Perlindungan Hak Kepemilikan

¹⁵ Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm.437.

masalah yang relevan dirumuskan untuk dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan mengenai hak kepemilikan masyarakat adat dalam undang-undang sektor ekstraktif di Indonesia?

2. Bagaimana prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) dalam undang-undang sektor ekstraktif?

3. Bagaimana implikasi yuridis yang ditimbulkan dari pelanggaran prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) dalam pengaturan hukum sektor ekstraktif terhadap hak kepemilikan masyarakat adat?

Prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) mengatur hukum sektor ekstraktif terhadap pemilikan masyarakat adat?

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak di

- Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak di

Prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) mengatur hukum sektor ekstraktif terhadap pemilikan masyarakat adat?

- Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak di

dengan prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) sebagai manifestasi persetujuan hak kepemilikan.

- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi yuridis yang timbul dari ketiadaan penerapan prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) secara utuh, khususnya terkait kekosongan norma persetujuan (*consent*), ketidakpastian alas hak, dan disharmoni hukum antara undang-undang sektoral dengan kewajiban negara dalam melindungi hak kepemilikan masyarakat adat sesuai amanat konstitusi dan instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari aspek akademis maupun praktis, yakni:

a. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Perdata (terkait konsep hak milik dan asas konsensualisme/persetujuan), Hukum Adat, dan Hukum Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) bukan sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai bentuk perlindungan hak kepemilikan masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam.

b. Aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan masukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya.

- 1) Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, sebagai dasar pertimbangan akademis untuk melakukan harmonisasi regulasi sektor ekstraktif agar selaras dengan UU No. 11 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2005, serta mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat.
- 2) Bagi Praktisi Hukum dan Korporasi, sebagai pedoman dalam menerapkan standar uji tuntas (*due diligence*) kepemilikan lahan guna meminimalisir risiko sengketa agraria.
- 3) Bagi Masyarakat Adat dan Pegiat Masyarakat Sipil, sebagai instrumen advokasi untuk memperjuangkan pengakuan hak kepemilikan atas wilayah adat yang berdaulat dan bebas dari paksaan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literature review* merupakan kajian kritis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan guna memetakan orisinalitas serta kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas isu serupa, di antaranya:

Pertama, Alyah Rezky Salsabila, Anastasya Adityawati Nugroho, dan Moh. Imam Gusthomi (2024) dalam *jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* menulis artikel berjudul "Analisis Keputusan Tata Usaha Negara: Perlindungan Hak Masyarakat Wadas terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip *Free and Prior Informed Consent* (FPIC)". Penelitian ini berfokus pada Hukum Administrasi Negara, khususnya menguji validitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Izin Penetapan Lokasi (IPL) Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berbeda dengan skripsi ini, penelitian tersebut lebih menekankan pada uji formalitas administrasi perizinan, bukan pada aspek hak kepemilikan.¹⁶

Kedua, Raden Muhammad Arvy Ilyasa (2020) dalam Jurnal *SASI* dengan judul "Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia". Tulisan ini merekomendasikan FPIC sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pembangunan dan HAM. Namun, fokus kajiannya bersifat makro dalam ranah Hukum Tata Negara terkait pembangunan infrastruktur,

¹⁶ Alyah Rezky Salsabila, dkk., "Analisis Keputusan Tata Usaha Negara: Perlindungan Hak Masyarakat Wadas terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip *Free and Prior Informed Consent* (FPIC)," *Jurnal ISO : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4:2 (2024), hlm. 1-10.

sementara skripsi ini secara spesifik menitik pada pengaturan sektoral ekstraktif dari perspektif perlindungan hak kepemilikan.¹⁷

Ketiga, Anang Dwiatmoko dan Sutan Sorik (2023) dalam Jurnal *Mimbar Hukum UGM* menulis artikel "Pengaturan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Sektor Usaha Pertambangan". Penelitian ini menyoroti konflik penguasaan SDA dan merekomendasikan harmonisasi regulasi pertambangan dengan prinsip HAM. Titik berat penelitian ini ada pada kebijakan regulasi pertambangan, sedangkan skripsi ini memperluas analisis komparatif pada tiga rezim sekaligus (tambang, hutan, kebun) dan mengkajinya dari sisi akibat hukum (*legal consequences*) ketiadaan klausul persetujuan pemilik hak.¹⁸

Keempat, Syahwal, Rofi Wahanisa, dan Eko Mukminto (2024) dalam Jurnal *Proceeding APHTN-HAN* menulis "Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara". Penelitian ini mengkaji kegagalan paradigma formal di Pengadilan TUN dalam menangkap nilai keadilan masyarakat adat. Fokusnya adalah pada yurisprudensi peradilan administrasi, sementara skripsi ini berfokus pada

¹⁷ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia," *SASI*, Vol.26:3 (2020), hlm. 380-391.

¹⁸ Anang Dwiatmoko dan Sutan Sorik, "Pengaturan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Sektor Usaha Pertambangan," *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.35:1 (2023), hlm. 158-191.

analisis norma undang-undang (*statutory regulations*) yang menjadi hulu persoalan sengketa kepemilikan.¹⁹

Kelima, Maria Magdalena (2013) dalam Jurnal *Perahu* dengan judul "Sebuah Hak Masyarakat Adat Berdasarkan Prinsip *Free, Prior, Informed and Consent*". Tulisan ini merupakan kajian konseptual awal yang memperkenalkan FPIC sebagai hak. Namun, karena ditulis pada tahun 2013, analisisnya belum menjangkau dinamika hukum terbaru seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba terbaru yang menjadi objek analisis utama dalam skripsi ini.²⁰

Dari pemetaan penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa mayoritas kajian mengenai FPIC cenderung berfokus pada perspektif Hukum Administrasi Negara (proses perizinan) atau Hukum Lingkungan/HAM secara umum. Masih terdapat kekosongan kajian (*research gap*) yang signifikan, yakni belum adanya penelitian yang secara spesifik mengonstruksikan FPIC sebagai instrumen perlindungan hak kepemilikan (*property rights*) dalam ranah hukum perdata yang dikaitkan dengan kewajiban negara dalam UU Ratifikasi Kovenan HAM. Oleh karena itu, skripsi ini memiliki kebaruan dengan cara membenturkan pengaturan sektoral ekstraktif (UU Minerba, UU Kehutanan, UU Perkebunan) dengan standar hukum keras (*hard law*) UU No. 11/2005 dan

¹⁹ Syahwal, dkk., "Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Proceeding APHTN-HAN*, Vol.2:1 (2024), hlm.361-390.

²⁰ Maria Magdalena, "Sebuah Hak Masyarakat Adat Berdasarkan Prinsip FPIC (*Free, Prior, Informed and Consent*)," *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:1 (2013), hlm.11-20.

UU No. 12/2005 untuk menganalisis implikasi yuridis ketiadaan persetujuan pemilik hak (masyarakat adat) terhadap validitas penguasaan tanah oleh pihak lain.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan hukum terkait konflik norma dalam pengaturan sektor ekstraktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan mendudukan teori kewajiban negara sebagai *grand theory*, konsep hak kepemilikan sebagai *middle-range theory*, dan prinsip FPIC sebagai *applied theory* (alat operasional):

1. Teori Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia

Dalam hukum hak asasi manusia modern, negara bukan lagi dipandang sebagai penguasa mutlak, melainkan sebagai entitas yang memikul beban tanggung jawab (kewajiban). Teori ini meletakkan negara sebagai Pemangku Kewajiban (*Duty Bearer*) dan rakyat (termasuk masyarakat adat) sebagai Pemegang Hak (*Rights Holder*). Tanggung jawab negara dalam HAM terbagi menjadi tiga lapis kewajiban, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*).²¹

- a. Kewajiban Menghormati (*To Respect*): Negara harus menahan diri untuk tidak mengintervensi atau mengambil alih hak-hak

²¹ Setiyani dan Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2:2 (2020), hlm.263.

warga negara secara sewenang-wenang. Dalam konteks sumber daya alam, ini berarti negara tidak boleh merampas tanah adat.

- b. Kewajiban Melindungi (*To Protect*): Negara harus bertindak aktif mencegah pihak ketiga (korporasi) melanggar hak masyarakat.
- c. Kewajiban Memenuhi (*To Fulfil*): Negara harus mengambil langkah legislatif dan administratif untuk merealisasikan hak tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, teori ini telah diadopsi secara mengikat (*legally binding*) melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedua undang-undang ini secara eksplisit menegaskan bahwa hak untuk mengelola kekayaan dan sumber daya alam adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi negara.²² Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah penerbitan izin-izin ekstraktif (seperti IUP atau HGU) di atas tanah adat merupakan bentuk pelanggaran negara terhadap kewajiban *to respect* dan *to protect* hak warga negaranya yang telah dijamin undang-undang.

²² Muhammad Rusydi Ashri, "Penafsiran Konsep Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013)," Skripsi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2021), hlm.23.

2. Konsep Hak Kepemilikan Masyarakat Adat (*Indigenous Communal Property Rights*)

Konsep kepemilikan dalam masyarakat adat berbeda dengan konsep *Eigendom* dalam hukum perdata Barat yang bersifat individualistik. Masyarakat adat memandang kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam bersifat komunal, religius, dan abadi. Tanah ulayat bukanlah benda tak bertuan (*res nullius*) yang bebas dikuasai oleh negara, melainkan wilayah yang memiliki "pemilik" sah secara turun-temurun (*res communis*).

Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak cukup hanya sebatas pengakuan eksistensi, tetapi harus mencakup hak atas tanah dan sumber daya alamnya. Hak ini adalah Hak Bawaan (*Innate Rights*) yang lahir karena keberadaan persekutuan hukum adat itu sendiri, bukan karena pemberian (*grant*) dari negara.²³ Dengan demikian, hubungan negara dengan tanah ulayat hanyalah sebatas "Hak Menguasai", bukan "Hak Memiliki". Dalam konstruksi hukum perdata, ketika negara (selaku pemegang kuasa regulasi) memberikan izin konsesi kepada korporasi di atas tanah adat (selaku pemilik hak), maka telah terjadi penyerobotan hak kepemilikan jika tanpa didasari oleh persetujuan pemiliknya. Konsep ini digunakan sebagai pisau analisis utama untuk mendudukan

²³ I Ketut Drawi, dkk., "Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat," *Jatiswara*, Vol.39:2 (2024), hlm.212.

masyarakat adat sebagai subjek hukum pemilik hak, yang posisinya harus setara dengan negara dalam urusan keperdataan tanah.

Dalam mengonsepsikan hak kepemilikan masyarakat adat, penelitian ini tidak menggunakan kacamata kepemilikan perdata klasik yang bersifat individual, melainkan menggunakan paradigma "*the common*" (sumber daya bersama). Paradigma ini memandang bahwa kepemilikan adat bukanlah sekadar hak milik (*property right*) yang statis, melainkan sebuah akses bersama (*common access*) yang dikelola secara kolektif. Dengan menggunakan kerangka berpikir ini, hak kepemilikan masyarakat adat diposisikan sebagai "jalan ketiga" yang menolak dikotomi antara penguasaan negara yang sentralistik dan penguasaan privat yang cenderung eksploitatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengakuan hak oleh negara tidak jatuh pada bentuk kepemilikan pribadi yang hanya menguntungkan elit atau pemuka adat tertentu, melainkan tetap terjaga sebagai ruang akses terbuka bagi seluruh anggota komunitas adat demi keberlanjutan hidup mereka.

3. Konsep *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC)

Apabila Teori Kewajiban Negara adalah landasan filosofisnya, dan Konsep Hak Kepemilikan adalah substansi materinya, maka FPIC adalah alat operasional untuk menguji apakah hak kepemilikan tersebut telah dihormati. FPIC bukanlah teori yang berdiri sendiri, melainkan mekanisme validasi hak kepemilikan dalam konteks persetujuan.

Dalam hukum perikatan perdata, asas konsensualisme (Pasal 1320 BW) mensyaratkan adanya kesepakatan ("sepakat mereka yang mengikatkan dirinya") agar suatu hubungan hukum menjadi sah.²⁴ FPIC adalah wujud asas konsensualisme tersebut dalam skala komunitas. FPIC mensyaratkan empat elemen kumulatif: *Free* (Bebas tanpa paksaan), *Prior* (Sebelum keputusan diambil/izin diterbitkan), *Informed* (Informasi lengkap, jujur, dan terbuka), serta *Consent* (Persetujuan untuk menerima atau menolak).

Teori ini digunakan secara spesifik untuk menganalisis mekanisme persetujuan dalam undang-undang sektor ekstraktif (UU Minerba, Kehutanan, Perkebunan). Apakah mekanisme "konsultasi" atau "musyawarah" dalam undang-undang tersebut sudah memenuhi derajat *Consent* (Persetujuan)? Jika UU hanya mensyaratkan konsultasi tanpa hak veto (menolak), maka UU tersebut secara teoritis telah gagal melindungi hak kepemilikan karena meniadakan unsur kesukarelaan pemilik hak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

²⁴ R. Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 28 (Jakarta :Pradnya Paramita, 1996), Pasal 1320.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian ini dipilih karena objek kajian utamanya adalah konflik norma (*conflict of norms*) antara peraturan perundang-undangan sektoral di bidang sumber daya alam dengan instrumen hukum hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh negara terkait perlindungan hak kepemilikan masyarakat adat. Melalui metode ini, Penulis berupaya menemukan koherensi logis dalam sistem hukum nasional serta memberikan preskripsi (resep) perbaikan atas disharmoni regulasi yang ada.²⁵

2. Pendekatan Penelitian (*Legal Approach*)

Guna menjawab permasalahan hukum secara komprehensif, penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam konteks skripsi ini, penulis tidak hanya melihat undang-undang sektor ekstraktif secara parsial (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

Kehutanan *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja Sektor Kehutanan) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan), melainkan juga menelaah undang-undang ratifikasi HAM (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)) dan Hukum Perdata (BW) sebagai batu uji validitas norma. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang berguna untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan Undang-Undang Dasar.²⁶

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis mendalami konsep Hak Kepemilikan (*Property Rights*) dan konsep Kewajiban Negara (*State Obligation*) guna membangun argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan atau kekaburan norma dalam aturan perundang-undangan yang ada.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 306.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga bahan hukum utama:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat (*authoritative*).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Buku III tentang Perikatan (Asas Konsensualisme).
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja Sektor Kehutanan).
- 9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- 10) Peraturan pelaksana terkait dan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) sebagai rujukan hukum lunak (*soft law*) yang menjadi standar moral global.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks hukum karya para pakar (doktrin), jurnal-jurnal hukum nasional terakreditasi maupun internasional yang membahas tentang *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dan hak ulayat, hasil-hasil penelitian terdahulu berupa tesis/disertasi, serta naskah akademis peraturan perundang-undangan.²⁸

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 54.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), ensiklopedia hukum, dan narasumber digital terpercaya lainnya.²⁹

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan, yaitu dengan cara menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Penulis juga menggunakan penelusuran digital melalui portal hukum resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbagai instansi.

Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis secara kualitatif dengan metode silogisme deduktif. Metode analisis ini berangkat dari premis mayor (teori/aturan hukum yang berlaku umum, yakni Teori Kewajiban Negara dan Hak Kepemilikan) yang kemudian dihubungkan dengan premis minor (fakta hukum berupa ketiadaan pengaturan FPIC dalam UU Sektoral) untuk menarik sebuah kesimpulan hukum. Interpretasi hukum yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal (memaknai teks undang-undang) dan interpretasi sistematis (menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 32.

dalam sistem hukum nasional).³⁰ Hasil analisis kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis untuk menjawab rumusan masalah secara tuntas, yakni dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta secara utuh, yang kemudian disusul dengan analisis guna menguraikan, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data objek penelitian.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran alur pemikiran yang sistematis, komprehensif, dan logis dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pengantar yang memuat uraian latar belakang masalah terkait disharmoni antara kewajiban negara dalam melindungi hak kepemilikan masyarakat adat dengan praktik regulasi di sektor ekstraktif. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memetakan posisi penelitian, kerangka teori sebagai landasan analisis yang mendukung teori tanggung jawab negara dan konsep hak kepemilikan sebagai fokus utama, metode penelitian hukum normatif yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini akan menguraikan landasan teoretis dan yuridis secara mendalam. Pembahasan mencakup analisis Teori Tanggung Jawab Negara dalam perspektif Hukum HAM Internasional yang telah diratifikasi

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 156.

³¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.336.

melalui UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005, Konsep Hak Kepemilikan Masyarakat Adat (*Indigenous Communal Property Rights*) dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Adat, serta konstruksi prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) sebagai manifestasi asas konsensualisme dan perlindungan hak milik.

Bab ketiga, bab ini memaparkan gambaran umum (*ius constitutum*) regulasi sektor ekstraktif di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada pembedaan rezim hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Sektor Kehutanan, dan Sektor Perkebunan, khususnya terkait mekanisme perolehan alas hak (perizinan) dan bagaimana kedudukan tanah adat diatur di dalamnya.

Bab keempat, merupakan inti dari skripsi ini yang berisi analisis mendalam untuk menjawab rumusan masalah. Bagian pertama menganalisis perlindungan hak kepemilikan masyarakat adat dalam undang-undang sektor ekstraktif melalui perspektif prinsip FPIC untuk melihat apakah negara mengakui hak veto masyarakat adat. Bagian kedua menganalisis implikasi yuridis ketiadaan pengaturan FPIC, meliputi aspek ketidakpastian hukum, cacat kehendak dalam perjanjian/perizinan, serta pelanggaran terhadap kewajiban *to respect* dan *to protect* yang diamanatkan undang-undang ratifikasi HAM.

Bab kelima, bab ini menyajikan simpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran

rekomendatif baik yang bersifat praktis maupun akademis untuk perbaikan regulasi hukum nasional di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak kepemilikan masyarakat adat dalam undang-undang sektor ekstraktif di Indonesia (Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan) belum mencerminkan penerapan prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) secara utuh dan substansial. Hal ini dikarenakan regulasi sektoral masih gagal mengonsepsikan wilayah adat sebagai "*the common*" (sumber daya bersama), sehingga pengakuan hak adat dalam undang-undang seringkali hanya bersifat administratif-formal yang rentan diprivatisasi oleh kepentingan modal.
 - a. Pada sektor Pertambangan (UU No. 3/2020 *jo.* UU No. 2/2025): Terdapat hegemoni izin (IUP) di atas hak milik adat. Elemen Consent ditiadakan, diganti dengan ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi pertambangan. Rezim ini secara paksa mengubah status wilayah adat dari *common property right* (hak akses bersama) menjadi wilayah privat korporasi, sehingga menempatkan masyarakat adat dalam kondisi "sandera eksploitasi".

- b. Pada sektor Kehutanan (UU No. 41/1999 *jo.* UU Cipta Kerja):
Meskipun Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah memisahkan Hutan Adat dari Hutan Negara, implementasinya terhambat oleh birokratisasi pengakuan. Penetapan Hutan Adat tersandera oleh tembok birokrasi daerah, padahal idealnya pengakuan tersebut haruslah menjamin kedaulatan komunitas atas *the common access* guna memulihkan fungsi hutan sebagai penyokong kehidupan kolektif masyarakat adat.
 - c. Pada sektor Perkebunan (UU No. 39/2014): Konsep "musyawarah" sering direduksi sekadar sebagai sosialisasi ganti rugi. Manipulasi perwakilan elit dalam pelepasan hak ulayat menjadi HGU menghancurkan esensi *the common*, di mana hak yang seharusnya dimiliki bersama beralih menjadi alat transaksi yang hanya menguntungkan segelintir pihak, tanpa perlindungan yang bersifat *derogable progressive*.
2. Ketiadaan pengaturan prinsip FPIC secara utuh, khususnya absennya elemen *Consent* (Persetujuan/Hak Veto) dalam hukum positif sektor ekstraktif, menimbulkan implikasi yuridis yang serius terhadap perlindungan hak kepemilikan masyarakat adat, yaitu:
 - a. Terciptanya Kekosongan Hukum Prosedural dan Ketidakpastian Alas Hak: Ketiadaan prosedur teknis untuk meminta izin kepada masyarakat adat menciptakan benturan alas hak. Hal ini terjadi karena negara mengabaikan paradigma

pro-people management, di mana keabsahan perizinan seharusnya didasarkan pada validitas persetujuan dari pemilik asal (*original rights holder*) demi menjaga integritas wilayah adat sebagai sumber daya bersama.

- b. Degradasi Instrumen Perlindungan Hak: Terjadi pergeseran perlindungan dari *Property Rule* menjadi *Liability Rule*. Hal ini mengubah status masyarakat adat dari pemegang kedaulatan atas *the common access* menjadi sekadar penerima ganti rugi yang bersifat subordinat. Negara gagal menjalankan kewajiban perlindungan yang bersifat *derogable progressive* dan justru melanggar praktik yang bersifat *repressive*.
- c. Potensi Inkonstitusionalitas: Regulasi sektoral yang mengabaikan FPIC bertentangan dengan mandat Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, serta melanggar kovenan internasional (UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005). Kegagalan mengakui wilayah adat sebagai *the common* merupakan bentuk inkonstitusionalitas materiil karena negara lebih memprioritaskan privatisasi sumber daya alam daripada menjamin hak akses rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis merekomendasikan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)
 - a. Segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) sebagai payung hukum (*lex specialis*) yang mengadopsi paradigma "*the common*". RUU ini harus mewajibkan penerapan prinsip FPIC sebagai instrumen pelindung kedaulatan komunitas agar wilayah adat tidak mudah dikomodifikasi oleh sektor ekstraktif..
 - b. Melakukan harmonisasi undang-undang sektoral (Minerba, Kehutanan, Perkebunan) guna memastikan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam haruslah berbasis pada manajemen yang berpihak pada rakyat (*pro-people management*), dengan menempatkan persetujuan bebas (*consent*) masyarakat adat sebagai syarat sahnya sebuah perizinan.
2. Kepada Pemerintah Daerah agar melakukan percepatan identifikasi dan penetapan wilayah adat dengan semangat perlindungan progresif. Pemerintah daerah harus berani mengetengahkan kepemilikan masyarakat adat sebagai ruang hidup bersama yang harus dilindungi dari risiko privatisasi oleh pihak luar maupun elit internal, guna memberikan kepastian hukum sebelum masuknya investasi.
3. Kepada Korporasi Sektor Ekstraktif agar memandang masyarakat adat bukan sebagai objek ganti rugi, melainkan sebagai mitra berdaulat pemegang hak akses bersama. Perusahaan harus menerapkan standar *due diligence* hak asasi manusia yang menghormati prinsip FPIC guna

menjaga keberlanjutan wilayah adat sebagai *the common* dan mencegah terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), G.A. Res. 61/295, U.N. Doc. A/RES/61/295 (2007).

Konvensi ILO No.169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Adat.

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Catatan Akhir Tahun 2024: Krisis Ruang Hidup Masyarakat Adat, dalam Laporan Tahunan AMAN 2024*, (Jakarta: Sekretariat Nasional AMAN, 2025).

Alting, Husen, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), Cetakan II*, (LaksBang PRESSindo: Yogyakarta, 2011).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Anaya, James, *Indigenous People in International Law*, (New York : Oxford University Press, 2004).

Arizona, Yance, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014).

Asplund, Knut D. dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).

Direktorat Jenderal Bina Marga. *Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Bidang Jalan*, (2018).

Food and Agriculture Organization (FAO), *Free, Prior and Informed Consent: An Indigenous Peoples' Right and a Good Practice for Local Communities*, (Rome: FAO, 2016).

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan ke-12*, (Jakarta: Djambatan, 2008).

Haryadi, Dwi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, (Bangka Belitung : UBB Press, 2018).

Haryati, Tri, *Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah : Antara Harapan dan Realita*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press: Yogyakarta, 2003).

HS, Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

Iskandar, *Hukum Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar dalam Konteks Hukum Nasional*, (Cianjur: IMR Press, 2018).

Jaya, Surya, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2021).

Kokasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Antara Islam dan Bara*, (Salemba Diniyah : Jakarta, 2003).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Kriminalisasi Pembela HAM Lingkungan: Analisis Pasal 162 UU Minerba*, (Jakarta : ELSAM, 2023).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Muhtaj, Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Kehutanan : Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*, (Solo : Pustaka Iltizam, Oktober 2017).
- Nurjaya, I Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2008).
- Rachman, Noer Fauzi, *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Insist Press, 2017).
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015).
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ravenal, Terri, *Protection of Indigenous Peoples' Rights: A Global Perspective*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).
- Redi, Ahmad, *Hukum Pertambangan : Pertarungan Kepentingan Negara, Pasar, dan Rakyat*, (Jakarta : Kencana, 2020).
- Riyadi, Eko dan Syarif Nurhidayat, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012).
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Rosadi, Oton, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-17*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010).
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).
- Sumardjono, Maria S.W., *Undang-Undang Agraria, Menyelesaikan Pekerjaan Rumah*, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2002).

Syafi'ie, M. dan Nova Umiyati, *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012).

Triyana, Heribertus Jaka, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Antar Negara*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Skripsi/Disertasi

Ashri Muhammad Rusydi, "Penafsiran Konsep Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013)," *Skripsi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2021).

Karliansyah, "Rekonstruksi Regulasi Izin Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berbasis Nilai Keadilan," *Disertasi doktor Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (Mei 2023).

Artikel Jurnal

Akhmaddhian, Suwari et al., "The effectiveness of post-mining land rehabilitation policy in realizing environmental sustainability: Lessons from Sukageuri View, Kuningan, West Java," *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, Vol. 11:1 (2023).

Arizona, Yance, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi (Mahkamah Konstitusi RI)*, Vol. 8:3 (2011).

Bakhtiar, Bisman, "Jaminan Perpanjangan Izin Pertambangan: Tinjauan Hukum Kontrak dan Hukum Administrasi," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 33:2 (2021).

Bandjar, Muhaimin Bahriansyah, dkk., "Urgensi Ratifikasi International Labour Organization 169 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4:4 (Juni 2024).

Basuki, Agung, Lego Karjoko, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Dualism in the Implementation of Land Ownership, Use, Inventory, and Utilization in Indonesia: A Post-Mining Land Study," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 648 (2024).

Bayo, R. Garcia, Andy Usmina Wijaya, dan Fikri Hadi, "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1:1 (2023).

Drawi, I Ketut, dkk., "Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat," *Jatiswara*, Vol.39:2 (2024).

- Dwiatmoko, Anang dan Sutan Sorik, "Pengaturan Hak Asasi Manusia dan Pelindungan Hukum Masyarakat Adat di Sektor Usaha Pertambangan," *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.35:1 (2023).
- Erfan, Muhammad, Nor Fadillah, dan Fitriah, "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:2 (2024).
- Fajar, Paulus Pora Putra, Sukardan Aloysius, and Husni Kusuma Dinata, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat," *Perkara*, Vol. 2:2 (2024).
- Felenditi, Dionisius, "Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)," *Jurnal Biomedik*, Vol.1:1 (Maret 2009).
- Gunsu Nurmansyah, "Analisis Peralihan Hak Atas Tanah dalam Proses Pembangunan Jalan Tol Berdasarkan Hukum Agraria," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.13:1 (Januari 2024).
- Ikbai, "Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6:3 (Sept-Desember 2012).
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, "Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia," *SASI*, Vol.26:3 (2020).
- Judijanto, Loso et al., "Comparative Analysis of the Use of Customary Law in Land Dispute Resolution: Case Study Approach," *Rechtsnormen Journal of Law*, Vol. 2:2 (2024).
- Juwana, Hikmahanto, "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.2:1 (2019).
- Kayla, Nasywa, dkk., "Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) Sebagai Pilar Hak Asasi Manusia dalam Resolusi Konflik Wilayah Adat Pulau Rempang," *Jurnal Retentum*, Vol.7:1 (2025).
- Klein, Laurence, dkk., "Free, Prior, and Informed Consent A Norm in Development or a Corporate Obligation?" *International Journal on Minority and Group Rights*, Vol.31:5 (2024)..

- Kusniati, Retno, "Free, Prior, and Informed Consent Principles as Indigenous Peoples' Right: Soft Law or Hard Law," *Jambe Law Journal*, Vol.7:1 (2024).
- Lahengkang, Alicia Tirsha., dkk., "Kajian Yuridis Hak Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria", *Lex Privatum*, Vol.15:3 (2025).
- Magdalena, Maria, "Sebuah Hak Masyarakat Adat Berdasarkan Prinsip FPIC (Free, Prior, Informed and Consent)," Perahu (Penerangan Hukum): *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:1 (2013), hlm.11-20
- Marah, Thomas Sheku, "Legal Protection of Indigenous Peoples Under International Environmental Law," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2:4 (2025).
- Maulana, M. Rafli and Arif Firmansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3:1 (2023).
- Musdamayanti, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Terkaid Tidak Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Hukum Positif," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.4:4 (2024).
- Nugroho, Ardiyanto Wahyu, "Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Paca-terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.7:2 (2021).
- Nuryasinta, Radhityas Kharisma dan Cholidah,, "The Principle of Free, Prior, and Informed Consent in Preventing Deforestation in Indigenous Forests," *Hang Tuah Law Journal*, Vol.9:2 (Oktober 2025).
- Pradana, Syafa'at Anugrah et al., "Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum," *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara*, Vol. 3:2 (2024).
- Redi, Ahmad dan Luthfi Marfungah, "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia", *Undang : Jurnal Hukum*, Vol.4:2 (2021).
- Rezky, Christovel Janes Tendean, "Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan," *Lex Crimen*, Vol.7:9 (November 2018).
- Rooij, Peter van, Hak-Hak Masyarakat Adat Yang Berlaku, Pedoman untuk Sophie Lemaitre, "Indigenous Peoples' Land Rights and REDD : A Case Study," *Review of European Community & International Environmental Law (RECIEL)*, Vol.20:2 (2011).

- Roring, Tesalonika, "Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Lex Et Societatis*, Vol. 8:2 (2020).
- Runtutalo, Pricillia Monica, dkk., "Tinjauan Yuridis Hak Guna Usaha Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia," *Lex Privatum*, Vol.11:2 (2023).
- Sahnun, dkk., "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan," *Jurnal IUS*, Vol. 7:3 (2019).
- Salsabila, Alyah Rezky, dkk., "Analisis Keputusan Tata Usaha Negara: Perlindungan Hak Masyarakat Wadas terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC)," *Jurnal ISO : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4:2 (2024).
- Saly, Jeane Neltje et al., "Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat," *Yustitiabelen*, Vol. 10:1 (2024).
- Samosir, Samuel Saut Martua dan Toetik Rahayuningsih, "Legal Construction of FPIC to protect Ulayat Right," *Arena Hukum*, Vol.17:2 (Agustus 2024).
- Saputra, Tri Eka, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria," *Vifada Assumption Journal of Law*, Vol. 1:1 (2023).
- Setiyani dan Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2:2 (2020).
- Sorik, Sutan and Anang Dwiarmoko, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dan Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Di Sektor Usaha Pertambangan," *Mimbar Hukum*, Vol. 35:1 (2023).
- Sugiaryo, "Ratifikasi Hak Asasi Manusia Internasional dan Ketaatan Suatu Negara dalam Praktek," *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah*, Vol.7:1 (2011).
- Sukarman, Hendra, "Kerangka Hukum Negara Dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.3:2 (2015).
- Syahwal, dkk., "Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Proceeding APHTN-HAN*, Vol.2:1 (2024).
- Syofyan, Ahmad, "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6:2, (2012).

Tandori, Tandori and V. H. Supriyanto, “Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia,” *Tunas Agraria*, Vol. 8:3 (2025).

Tobroni, Faiq dan Izzatin Kamala, “The Common Access as Pro People Management of Natural Resources (An Analysis of Decision Number 3/PUU-VIII/2010 about Judicial Review of Law 27/2007)”, *Constitutional Review*, Vol. 2:1 (Mei 2016).

Tobroni, Faiq, “Antara Cita-Cita Konservasi dan Kerentanan Masuk Sandera Eksploitasi (Kajian Atas Beberapa Judicial Review terhadap UU Kehutanan)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8:3 (Juni 2011).

Tobroni, Faiq, “Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9:2 (Mei 2012).

Tobroni, Faiq, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10:3, (September 2013).

Tohari, Ilham, Siti Rohmah, dan Ahmad Qiram As-Suvi, “Exploring Customary Law: Perspectives of Hazairin and Cornelis Van Vollenhoven and its Relevance to the Future of Islamic Law in Indonesia,” *Uhlul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 7:1 (2023).

United States Government Printing Office, “Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No.10”, Washington, D.C, Vol.2 (1949).

Waluyo, Bambang Dwi, “Masyarakat Adat dalam Konsepsi Hak Asasi Manusia di Indonesia yang Stagnan,” *Interdependence Journal of International Studies*, Vol.4:2 (2023).

Lain-lain

Arizona, Yance, “Peluang hukum implementasi Putusan MK 35 ke dalam konteks kebijakan pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Tengah,” Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012, Palangkaraya, Rabu 20 November 2013, hlm.2.

Asia, ET, “Update Terbaru: UU Minerba, Apa Saja Perubahannya?”, <https://et-asia.com/blog/update-terbaru-uu-minerba-apa-saja-perubahannya/>, akses 7 desember 2025.

Bhirawa, Redaksi, “BULD DPD RI: Perlu Perda, Tetapi Bukan untuk Menetapkan Masyarakat Adat”, <https://harianbhira.co.id/buld-dpd-ri-perlu-perda->

tetapi-bukan-untuk-menetapkan-masyarakat-adat/, akses 13 Desember 2025.

Coubout, Riko, “PLTA Singkarak Diaudit Lingkungan. Bagaimana Hasilnya?,” Mongabay Indonesia, 12 Maret 2015, <https://www.mongabay.co.id/2015/03/12/plta-singkarak/>, akses pada 5 Mei 2025.

Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktivitas REDD+ Di Indonesia, 2011.

Doyle, et. all., Making Free, Prior and Informed Consent a Reality: Indigenous Peoples and the Extractive Sector, Forest Peoples Programme, (2013).

Fahamsyah, Ermanto, “UU Perkebunan dan Urgensi Peraturan Pelaksananya”, <https://business-law.binus.ac.id/2014/12/14/uu-perkebunan-dan-urgensi-peraturan-pelaksanaannya/>, akses 13 Desember 2025

Mahkamah Konstitusi RI, “VERDICT Number 35/PUU-X/2012 For The Sake Of Justice Based On Belief In The Almighty God The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia,” https://en.mkri.id/download/decision/pdf_Decision_35PUU-X2012.pdf, akses 17 Desember 2025. Ahmad Tarmizi, “Efforts for Legal Compliance in Mining Management to Regulate Environmental Governance,” EAI Proceedings, (2024).

Munawaroh, Nafiatul, “Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad),” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguas-a-ionrechtmatige-overheidsdaad-ilt4d1cdbcf06b6/>, akses 20 Desember 2025.

Programme Forest Peoples, “FPIC: Persetujuan bebas tanpa paksaan atas dasar informasi lengkap sejak awal”, Bahan Presentasi Pelatihan FPIC (ELSAM: Bogor 2017).

Setjen DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Industri Strategis Perkebunan, Januari 2022, hlm.119-124.

Siregar, Efrem, “Duh! Izin Di RI Ribet, Investor Industri Kayu Batal Investasi”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200103201644-4-127581/duh-izin-di-ri-ribetinvestor-industri-kayu-batal-investasi>, akses 11 Desember 2025.

Steny, Bernadius, Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal, (Padang: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)), (2005).

Tanjung, Alfian, “Perubahan UU Minerba Pangkas Dominasi Negara dalam Pengelolaan Tambang?” <https://www.dunia-energi.com/perubahan-uu-minerba-pangkas-dominasi-negara-dalam-pengelolaan-tambang/>, akses 7 desember 2025.

Tim Penulis Pokja IV, Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam Program UN-REDD di Sulawesi Tengah, (Sulawesi Tengah : Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Bidang FPIC dan Pemberdayaan, 2012).

YLBHI, “Mendesak Pemerintah Untuk Menjalankan Putusan MA tentang Keterbukaan Informasi HGU”, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/mendesak-pemerintah-untuk-menjalankan-putusan-ma-tentang-keterbukaan-informasi-hgu/>, akses 17 Desember 2025.